



SKRIPSI

**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)**

***BASIC OF JUDGE LAW CONSIDERATION TO REFUSE THE
APPLICATION OF POLYGAMY
(STUDY OF DECREE OF JEMBER BOARD OF RELIGION
COURT NUMBER 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)***

RISKA YULIANA

NIM : 070710101176

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**



SKRIPSI

**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)**

***BASIC OF JUDGE LAW CONSIDERATION TO REFUSE THE
APPLICATION OF POLYGAMY
(STUDY OF DECREE OF JEMBER BOARD OF RELIGION
COURT NUMBER 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)***

RISKA YULIANA

NIM : 070710101176

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)**

***BASIC OF JUDGE LAW CONSIDERATION TO REFUSE THE
APPLICATION OF POLYGAMY
(STUDY OF DECREE OF JEMBER BOARD OF RELIGION
COURT NUMBER 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)***

RISKA YULIANA


NIM : 070710101176

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

Untuk sukses perkawinan dibutuhkan dua orang, dan untuk kegagalan perkawinan hanya diperlukan satu orang.

(Herbert Samuel)*




* <http://www.isdaryanto.com/kata-kata-mutiara-pernikahan>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Soegiharto, dan Ibundaku tercinta Tri Yulia Wartaningsih yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang serta pengorbanan kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)**

***BASIC OF JUDGE LAW CONSIDERATION TO REFUSE THE
APPLICATION OF POLYGAMY
(STUDY OF DECREE OF JEMBER BOARD OF RELIGION
COURT NUMBER 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

RISKA YULIANA

NIM : 070710101176

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh:

Pembimbing,

SUGIJONO.,SH,MH
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA.,SH,MH
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)**

*BASIC OF JUDGE LAW CONSIDERATION TO REFUSE THE APPLICATION
OF POLYGAMY
(STUDY OF DECREE OF JEMBER BOARD OF RELIGION COURT NUMBER
3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)*

Oleh:

RISKA YULIANA
NIM.070710101176

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO.,SH,MH
NIP. 195208111984031001

FIRMAN FLORANTA ADONARA.,SH,MH
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.
NIP. 19600101198802100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 03

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS.,S.H.,S.U
NIP. 194809031980021001

ISWI HARIYANI.,S.H.,M.H
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji,

1. **SUGIJONO.,SH,MH**
NIP.195208111984031001

.....

2. **FIRMAN FLORANTA ADONARA.,SH,MH**
NIP.19800921200801100

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISK A YULIANA

NIM : 070710101176

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak-pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2011

Yang menyatakan,

RISK A YULIANA
NIM.070710101176

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius.,S.H.,S.U., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Iswi Hariyani.,S.H.,M.H.,selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda tercinta Soegiharto dan Ibunda tercinta Tri Yulia Wartaningsih, Adikku tersayang Rendra Novianto, serta Kekasihku

tercinta Alam Syahid Badarudin, terima kasih atas doa, motivasi, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;

8. Keluarga besarku yang ada di Tanggul, Nenekku, Om Jono Prasetyo , Tante Ririn Zuliantini, Om Teguh Yulianto, Tante Wiwik Wahyuningsih, Pakde Imam Hambali, Bude Uswatun Hasanah, serta adik-adikku tersayang Rosalia, Daffa, Vivi, Toni, terima kasih banyak atas doanya selama ini kepadaku;
9. Semua teman-temanku : Devi Septi Yanti, Asih Hariyati, Widya Rahmawati, Cindi Ika Pratiwi, Dewi Sukriya, Mbak Niki Perwita Sari, Nindi Gusmantika, Mbak Diah, Bella Febriyanti, Ida, Vira, Irma, terima kasih atas doa, motivasi, dan bantuannya selama ini;
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : San Lucia, Ewix Irmawati, Gilang Ramadan, Dedy, Purwandono, Reny Agata Dewi, Meita, Meme, Evi, Citra ,Rohma Perwitasari, Mas Andik, Wulan, Frida ,Eva Yuli, Fatma Mukaromah, Ulfatul Laila, Alfiana Rahmita, Finna Heny, Galuh, Aci Waliatul Ummah, Lina, Erni Nurrosyidah, Diah Eka, Juda Dorati, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di Kampus tercinta ini;
11. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember,10 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang penting dan sakral, perkawinan tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan secara fisik saja tetapi juga secara batiniah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami yang menyebutkan bahwa, untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami dalam suatu saat. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami) setelah dipenuhinya berbagai persyaratan dan diputuskan oleh pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr)”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah apa latar belakang hakim mempersamakan Pemohon selaku pegawai BUMN (PLN) dengan Pegawai Negeri Sipil, apakah alasan mampu berlaku adil terhadap istri dan calon istri dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan poligami, dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa latar belakang hakim mempersamakan Pemohon selaku pegawai BUMN (PLN) dengan Pegawai Negeri Sipil, untuk mengetahui dan memahami apakah alasan mampu berlaku adil terhadap istri dan calon istri dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan poligami ,dan untuk mengetahui dan memahami apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan poligami.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini adalah Pegawai PLN merupakan Pegawai BUMN (PT PERSERO), karena modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Saham yang dimiliki oleh masyarakat besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara. Pegawai BUMN bukan termasuk pada Pegawai Negeri Sipil. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1 PP Nomor 10 Tahun 1983, yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Alasan mampu berlaku adil terhadap istri dan calon istri dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan. Karena hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama Jember menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu PNS yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapatka ijin tertulis dari Pejabat.

Pemohon yang ingin beristri lebih dari seorang diharapkan untuk lebih memperhatikan dan memenuhi alasan-alasan serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, hendaknya kaum wanita berhati-hatilah dalam menjalin hubungan, karena jika laki-laki itu masih berstatus suami orang maka jika dikemudian hari terdapat suatu permasalahan yang menyangkut hukum maka kita akan sulit untuk menuntutnya, karena kita belum terikat perkawinan yang sah, dan hendaknya Pemerintah memperjelas tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin beristri lebih dari seorang bagi seseorang yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada penyalahgunaan terhadap izin berpoligami tersebut, sehingga tidak merugikan kaum wanita.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	14
2.1.3 Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974..	17
2.1.4 Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	18
2.2 Poligami.....	21
2.2.1 Pengertian Poligami.....	21
2.2.2 Alasan-Alasan Poligami.....	22
2.2.3 Syarat-Syarat Poligami.....	24
2.2.4 Tata Cara Pemberian Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil..	27
2.2.5 Poligami Sebagai Bentuk Perkawinan Untuk Kemaslahatan.....	30
2.3 Pegawai Negeri.....	33
2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri.....	33
2.3.2 Perkawinan Pegawai Negeri.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	36
3.1. Latar Belakang Hakim Mempersamakan Pemohon Selaku Pegawai BUMN (PLN) Dengan Pegawai Negeri Sipil.....	36
3.2. Alasan Mampu Berlaku Adil Terhadap Istri Dan Calon Istri Dapat Dijadikan Dasar Dalam Mengajukan Permohonan Poligami.....	38
3.3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr.....	44
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3117/Pdt.G/2007/Pa.Jr;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

